

**KAJIAN PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK**

***A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN  
THE LEBAK REGENCY***

(disubmit 16 April 2020, direvisi 09 Juni 2020, diterima 29 Juni 2020)

**Iman Amanda Permatasari**

Collage of Village Community Development "APMD"

Jl. Timoho No.317, RW.02, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY, 55225

Email: [imanamanda14@gmail.com](mailto:imanamanda14@gmail.com)

**ABSTRAK**

Puluhan dari 340 desa di Kabupaten Lebak masih dikatakan tertinggal. Bahkan, 50% desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. *Good governance* terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip *good governance*. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip *good governance* di ranah pemerintah lokal.

Kata kunci: *Good Governance*, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah

**ABSTRACT**

*Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia. The findings in this study are that the governance of the Lebak district led by Iti Octavia has been going well. Good governance consists of several principles, namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency Government. Fulfilling these nine principles proves that the Lebak Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This paper can be a model and evaluation material for other governments in applying the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with other governments to measure the success of the application of the principles of good governance in the realm of local government.*

*Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Provinsi Banten yang beribukota di Rangkasbitung. Di bagian utara, Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tanggerang, di selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Bogor dan Sukabumi, sementara barat dengan Kabupaten Pandeglang. Lebak memiliki 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Lebak berada pada 105 25' – 106 30 BT dan 6 18' – 7 00' LS. Salah satu ciri khas dari Kabupaten Lebak Banten adalah keberadaan Baduy yang merupakan objek wisata paling sering dikunjungi turis asing (lebakkab, 2019).

Pemerintah Kabupaten Lebak berhasil meraih penghargaan terkait dengan *good governance*. Padahal sebelum itu, pada tahun 2012, terdapat puluhan desa dari 340 desa yang masih tertinggal (Mardiani, 2012). Begitupun dengan permasalahan desa miskin. Kabupaten Lebak memiliki desa miskin terbanyak di Provinsi Banten, yaitu 50% lebih (Nahib, 2013). Sebagai bentuk usaha pengentasan hal tersebut, pada tahun 2017, Kabupaten Lebak berinovasi menuju pelayanan publik yang berkualitas, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi mengupayakan pengembangan layanan publik berbasis jaringan (Abdullah, 2017). Adanya aplikasi Lebak *Smart City*, masyarakat dapat mengetahui informasi pendidikan, kesehatan, kuliner, keamanan, transportasi, wisata, budaya, dan yang lainnya, dengan cepat dan tepat. Pada tahun 2014, dalam bidang kesehatan, terdapat 768.668 jiwa telah memiliki jaminan kesehatan. Rinciannya adalah 675.221 jiwa peserta Eks Jamkesmas, 66.956 eks. Asuransi Askes Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polri serta Jamsostek, 17.405 jiwa peserta mandiri, dan 9.086 Jiwa peserta kartu Lebak Sehat

(Setiawan, 2014). Pada bidang pendidikan, penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2016 telah melek huruf latin cukup tinggi mencapai 97,57 persen. Angka tersebut memperlihatkan peningkatan sebesar 1,23 poin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (lebakkab.bps.go.id, 2018).

Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah pada bulan Oktober 2019. Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019 dari *Indonesia Institute for Public Governance* (IIPG), yang merupakan lembaga independen milik mantan wakil presiden Indonesia Dr. H. Boediono (Kabar Banten, 2019a). Penghargaan ini adalah event penganugerahan tahunan yang diperuntukan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang berada di Indonesia, yang memiliki kinerja serta tata kelola pemerintahan baik, dan pemimpin yang inovatif (RMOL, 2019).

Penilaian dilakukan melalui opini BPK, laporan kinerja, pertumbuhan ekonomi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, inovasi dan tata kelola pemerintahan. Penilaian dilakukan terhadap 548 pemerintah daerah, termasuk di antaranya 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Kriteria penilaian adalah aspek *performance* yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan *breakthrough result*, serta aspek *governance* yakni tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan anti korupsi (Abdullah, 2019b). Melalui penilaian tersebut, didapatkan 63 nominasi pemerintah daerah untuk penganugerahan ini, salah satunya adalah Kabupaten Lebak Banten.

Melihat pencapaian tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian

terhadap penerapan *good governance* di Kabupaten Lebak, karena *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini karena implementasi *good governance* memiliki fungsi untuk mengarahkan dan memberikan pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Hal tersebut jelas akan meningkatkan kinerja pemerintah (Anggiriawan & Wirakusuma, 2015). Sehingga, dapat terlihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara penerapan *good governance* dengan pencapaian kinerja Pemkab Lebak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah prinsip-prinsip penerapan *good governance* telah dilakukan secara maksimal atau justru belum sama sekali. Peneliti memulai menjelaskan beberapa teori terkait *good governance*.

*Good Governance* adalah konsep dan solusi terbaik yang ditawarkan oleh sistem demokrasi. Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan, hal ini jauh dari harapan baik. Sehingga, akuntabilitas, transparansi dan integritas pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk dievaluasi. Hal tersebut berhubungan dengan etika politik yang juga mendesak pemerintah untuk merealisasikannya sesuai dengan nilai-nilai etika pancasila (Kusnadi et al., 2018).

Masalah pada birokrasi yang muncul sebagai akibat dari kinerja birokrasi dan kegiatan rutin pejabat, membuat birokrasi yang bersifat statis menjadi kurang peka terhadap lingkungan sosial. Hal ini memungkinkan munculnya potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta menurunnya pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan *good governance* menjadi pilar utama dalam menciptakan manajemen aparatur sipil negara dalam kebutuhannya menuju *Worldclass* birokrasi (Herawaty, 2017).

*Good publik governance* dihubungkan dengan korupsi yang tergolong rendah. Kemudian, korupsi yang tergolong rendah ini dikaitkan dengan kualitas pelayanan publik yang tinggi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatkan *good governance* merupakan cara paling efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus didorong dalam meningkatkan tata kelola publik karena pembuktiannya ada pada pengurangan tingkat korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Setyaningrum et al., 2017).

Penerapan *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini karena implementasi *good governance* memiliki fungsi untuk mengarahkan dan memberikan pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Hal tersebut jelas akan meningkatkan kinerja pemerintah. Implementasi *good governance* juga akan memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan seseorang terhadap kinerja sebuah organisasi pemerintah. *Good governance* dapat menentukan gaya memimpin seseorang dalam menyempurnakan sistem manajemen organisasi. Selain itu, *good governance* juga memiliki fungsi pengendali manajemen dan *monitoring*, sehingga dapat meningkatkan kinerja (Anggiriawan & Wirakusuma, 2015).

Pelaksanaan *good governance* harus melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik itu pemerintah ataupun masyarakat. *Good governance* memiliki ciri melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik karena akan memberi indikasi bahwa kinerja manajemen pemerintah telah membaik dan terdapat perubahan dalam pola pikir yang kemudian memiliki pengaruh terhadap perubahan yang lebih baik akan sikap mental serta perilaku aparat pemerintah. Untuk memperbaiki pelayanan publik terdapat lima hal yang harus dilakukan, di antaranya: akselerasi pembentukan undang-undang pelayanan publik, membetuk *one stop service*, biaya yang menyangkut urusan pelayanan publik dilakukan secara transparan, dan melakukan reformasi pegawai yang

merupakan bagian dari pelayanan publik (Siti Maryam, 2017).

Adapun prinsip *good governance* adalah sebuah tuntutan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersifat demokratis (sesuai dengan sistem politik di Indonesia), transparan, bersih, bertanggungjawab, efektif dan juga efisien (Delmana, 2019). Menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, dan efektifitas serta efesiensi (Heriyanto, 2015).

#### a) Partisipasi

Partisipasi adalah adanya peran masyarakat dalam setiap proses penyusunan arah dan kebijakan, dan penentuan strategi pemerintah (Coryanata, 2016). Semua masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang dapat mewakili kepentingan (Putra, 2017). Partisipasi memiliki tahapan yang terdiri dari informasi, konsultasi, pengambilan keputusan dan bertindak (Husna & Mustam, 2017). Partisipasi memiliki fungsi sebagai masukan dan luaran. Pada fungsi masukan, partisipasi diperlihatkan melalui penerimaan informasi, adanya tanggapan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, penerimaan dan penilaian. Oleh karena itu, partisipasi memiliki kemampuan dalam membuat masyarakat berkembang secara mandiri (Melis et al., 2016).

#### b) Penegakan Hukum

Dalam kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang adil sangat dibutuhkan, karena tanpa semua itu kehidupan bernegara akan berjalan secara anarki, orang tidak akan mementingkan kepentingan orang atau pihak lain. Maka dari itu, melalui *good governance* sistem hukum yang sehat akan dihubungkan. Sistem itu terdiri perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusianya

(Safrijal et al., 2016). Aturan hukum dan perundang-undangan harus didasarkan pada keadilan, dilaksanakan dan dipatuhi dengan utuh, khususnya mengenai hak asasi manusia (ACLK KPK, 2019). Hukum harus ditegakkan dengan basis partisipasi masyarakat, karena partisipasi merupakan kunci sukses penegakan hukum yang bersifat humanistik (Yuwono, 2014).

#### c) Transparansi

Transparansi adalah hal yang berhubungan dengan arus informasi, baik itu dalam hal pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan lembaga, yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan mudah. Ukuran pemerintahan yang baik adalah ketika ada sifat transparan terhadap masyarakat. Hal ini berlaku tidak hanya pada pemerintah pusat, tetapi juga pada tingkat daerah. Keterbukaan dalam hal ini harus dilakukan secara jelas tanpa ada satu pun yang ditutup-tutupi, mengenai proses perumusan kebijakan dan implementasinya (Utari & Salomo, 2016). Transparansi telah dianggap penting, baik oleh akademisi ataupun pasar, sehingga menghasilkan banyak aturan yang diperkenalkan dari waktu ke waktu guna mengungkapkan informasi keuangan, dan menciptakan standar yang harus dipenuhi oleh organisasi (Fung, 2014). Pada pemerintahan Indonesia, semangat komunikasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi sangat kuat, disampaikan melalui media daring seperti situs websites (Muhammad, 2017).

#### d) Daya Tanggap

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan pemerintah yang memiliki daya tanggap akan persoalan-persoalan masyarakat. Daya tanggap di sini adalah cekatan atau tidaknya pemerintah dalam memahami kebutuhan objektif masyarakat sebelum masyarakat menyampaikan keinginan. Pemerintah harus memiliki kemampuan dalam mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat, lalu diimplementasikan melalui kebijakan (Putra, 2017).

#### e) Keadilan

Seperti yang dikutip oleh Susanti dalam Mardiasmo, keadilan adalah perlakuan yang bersifat adil atau setara dalam pemenuhan hak setiap *stakeholder* yang merupakan bagian dari adanya perjanjian serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Susanti, 2014). Keadilan berbicara tentang kesetaraan di mana pemerintah harus menjamin semua pihak dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pun yang dikesampingkan (Putra, 2017). Keadilan dapat diukur melalui ada atau tidak perlakuan yang sama, tidak melihat asal-usul dari masyarakat, dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Rondonuwu et al., 2015).

*f) Visi Strategis*

Visi strategis adalah ketika pemimpin dan masyarakat atau publik memiliki pandangan *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan. Hal ini tentu harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Cahyadi, 2016). Visi strategis berhubungan dengan apakah pemerintah memiliki atau tidak visi yang jelas, dan apakah visi tersebut sudah diikuti oleh keberadaan misi yang juga jelas (Bahrudin, 2016).

*g) Orientasi Konsensus*

Pemerintah harus berperan sebagai penengah bagi kepentingan-kepentingan guna mencapai sebuah konsensus yang baik bagi setiap pihak dan juga bagi kebijakan serta prosedur yang diambil oleh pemerintah (ACLC KPK, 2019). Dalam penelitian lain disebutkan bahwa pemerintah adalah jembatan dari segala aspirasi dalam mencapai persetujuan bersama untuk kepentingan masyarakat (Kanter & Purnama, 2015).

*h) Akuntabilitas*

Dalam Mardiasmo seperti yang dikutip oleh Susanti, akuntabilitas adalah adanya kejelasan antara fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban pada sebuah organisasi. Sehingga, pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan secara efektif (Susanti, 2014). Akuntabilitas merupakan derajat dalam memperlihatkan tanggungjawab atas kebijakan dan proses

pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah (Muis et al., 2016). Pemerintah bertindak sebagai penanggung gugat segala kebijakan yang telah ditetapkan (Kanter & Purnama, 2015).

*i) Efektifitas dan Efisiensi*


Efektifitas dan efisiensi berhubungan dengan bagaimana pemerintah bersama lembaganya menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya manusia. Dengan kata lain pemerintah diharuskan memiliki sifat efektif dan efisien dalam menghasilkan aturan, kebijakan dan dalam pengelolaan keuangan (Putra, 2017).

Efisiensi diukur melalui indikator perbandingan antara hasil dengan sumber daya yang dipergunakan, sedangkan efektifitas diukur melalui tingkat pencapaian target program pemerintah (Rondonuwu et al., 2015). Daerah harus mampu mengelola keuangan dengan baik dan efektif dalam mengelola sumber pendapatan serta belanja. Selain itu daerah juga harus melaksanakan administrasi pelayanan berbasis *competitiveness*, dan melibatkan sektor swasta serta masyarakat dalam bidang ekonomi daerah (Bahrudin, 2016).

Kerangka teori pada penelitian ini tersusun atas sembilan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Partisipasi berhubungan dengan keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan pemerintahan, dimulai dari perumusan kebijakan, pengimplementasian, hingga evaluasi kegiatan dan kebijakan. Penegakan hukum adalah bagaimana keberadaan hukum mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan pemerintahan. Pada variabel transparansi, hal ini berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam urusan kebijakan dan lain-lainnya kepada masyarakat. Masyarakat harus memiliki kemudahan dalam meminta dan mendapatkan informasi publik. Kemudian untuk variabel orientasi

konsensus, pemerintah menjadi jembatan bagi kepentingan-kepentingan masyarakat guna mendapatkan konsensus. Daya tanggap merupakan kondisi di mana

pemerintah cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah ataupun kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Teori

Selanjutnya adalah keadilan yang mengharuskan adanya sifat adil dalam pemenuhan hak setiap *stakeholder*. Variabel visi strategis juga dibutuhkan dalam menentukan apakah pemerintah telah memiliki visi dan misi yang jelas dalam melakukan pelayanan atau melaksanakan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tingkat tanggung jawab pemerintah atas kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Terakhir adalah efektifitas dan efisiensi yang maksudnya berhubungan dengan bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangan dan ekonomi suatu daerah.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten yang memiliki sistem *good governance* terbaik melalui penilaian yang dilakukan lewat opini BPK, laporan kinerja, pertumbuhan ekonomi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, inovasi dan tata kelola pemerintahan. Penerapan sistem ini

jelas membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dipertegas dalam artikel (Wijaya, 2019) menunjukkan beberapa penghargaan yang diraih oleh pemerintah Lebak dalam menerapkan *good governance* seperti penerapan *smart city*, sistem akuntabilitas yang kini berdasarkan sistem, *e-budgeting*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak heran apabila *good governance* adalah konsep dan solusi terbaik yang ditawarkan oleh sistem demokrasi dan merupakan pilar utama dalam menciptakan manajemen aparatur sipil negara (Herawaty, 2017; Kusnadi et al., 2018). Hal tersebut karena *good governance* memiliki keterikatan yang kuat dengan kinerja pemerintah salah satunya Aparatur Sipil Negara. *Good governance* memengaruhi Iti Octavia yang secara tegas dan melalui gaya kepemimpinannya mampu membawa Lebak menjadi kabupaten yang lebih baik.

Melalui pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Lebak, kinerja pemerintahnya pun patut diperhitungkan.

*Good governance* memiliki ciri melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik karena akan memberi indikasi bahwa kinerja manajemen pemerintah telah membaik dan terdapat perubahan dalam pola pikir yang kemudian memiliki pengaruh terhadap perubahan yang lebih baik akan sikap mental serta perilaku aparat pemerintah (Siti Maryam, 2017)

### **Partisipasi**

Pada penyusunan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Lebak berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan perencanaan. Bahkan kedepannya penyusunan perencanaan akan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) sehingga dapat melibatkan masyarakat sampai ke tingkat desa (Fajar Banten, 2019). Partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan bisa dilihat melalui Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan ataupun kabupaten. Melalui Musrenbang inilah dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak berusaha memunculkan partisipasi masyarakat dalam setiap urusan pemerintahan, sehingga sifat partisipatif dapat diperlihatkan dalam pelaksanaan *good governance*. Partisipasi adalah adanya peran masyarakat dalam setiap proses penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi pemerintah (Coryanata, 2016).

Penggunaan aplikasi SIMRAL juga merupakan upaya pemerintah dalam perwujudan partisipasi masyarakat secara terbuka, sehingga informasi terkait urusan pemerintahan dapat diberikan melalui sistem, begitupun dengan tanggapan, perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Partisipasi memiliki fungsi sebagai masukan dan luaran. Pada fungsi masukan, partisipasi diperlihatkan melalui penerimaan informasi, adanya tanggapan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan,

penerimaan dan penilaian. Oleh karena itu, partisipasi memiliki kemampuan dalam membuat masyarakat berkembang secara mandiri (Melis et al., 2016).

### **Penegakan Hukum**

Proses penegakan hukum di Kabupaten Lebak salah satunya terlihat melalui Rencana Aksi program pemberantasan korupsi pada tahun 2016-2017. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya bekerjasama dengan KPK melakukan 10 komitmen dalam pemberantasan korupsi (Diskominfo, 2017). Kolaborasi ini tidak hanya dilakukan dengan KPK tetapi juga dengan relawan anti korupsi yang berjumlah 50 orang. Relawan tersebut diisi dari perwakilan OPD, Komunitas, KPK dan BPJS (Mansyur, 2019). Rencana aksi tersebut langsung dilakukan dan melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lebak. Hukum harus ditegakkan dengan basis partisipasi masyarakat, karena partisipasi merupakan kunci sukses penegakan hukum yang bersifat humanistik (Yuwono, 2014).

Proses penegakan hukum di Kabupaten Lebak juga dapat dilihat dari adanya Responsif Gender dan ditegaskan melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang mengatur keterlibatan laki-laki dan perempuan secara adil. Keadilan dalam setiap kebijakan tentu sangat dibutuhkan, agar hukum dapat berjalan sesuai fungsinya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan tidak anarki. Sinergitas dari peraturan, sumber daya manusia dan pemerintah juga sangat diperlukan. Dalam kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang adil sangat dibutuhkan, karena tanpa semua itu kehidupan bernegara akan berjalan secara anarki, orang tidak akan mementingkan kepentingan orang atau pihak lain. Maka dari itu, melalui *good governance* sistem




kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah terkait. Keterbukaan dalam hal ini harus dilakukan secara jelas tanpa ada satu pun yang ditutup-tutupi, mengenai proses perumusan kebijakan dan implementasinya (Utari & Salomo, 2016).

Akan tetapi, penggunaan media sosial seperti Twitter dan Instagram oleh Pemerintah Kabupaten Lebak belum dilakukan dengan aktif. Hal ini terlihat dari aktivitas yang terjadi dalam akun media sosial.



**Gambar 3.** Akun Twitter Resmi Pemkab Lebak



**Gambar 4.** Akun Instagram Resmi Pemkab Lebak

Instagram dan Twitter Pemkab Lebak telah aktif memperlihatkan agenda pemerintah, tetapi kurang diminati masyarakat untuk mencari sumber informasi. Sumber informasi paling dicari adalah melalui Website resmi, karena fungsi-fungsi pelayanan akan lebih jelas didapatkan dari sana. Pada pemerintahan Indonesia, semangat komunikasi masyarakat mengenai keterbukaan

informasi sangat kuat, disampaikan melalui media daring seperti situs websites (Muhammad, 2017). Sementara Twitter dan Instagram hanya sebatas memiliki fungsi komunikasi saja.

### Daya Tanggap

Salah satu permasalahan krusial yang terjadi di Kabupaten Lebak adalah masalah

*stunting* pada anak. Pada Agustus 2019, di 28 kecamatan, kasus tentang masalah *stunting* ini tercatat sebanyak 6.998 yakni 6,25% dari 94.851 total anak berusia di bawah lima tahun. Dalam menangani hal tersebut, Pemkab Lebak melaksanakan aksi pencegahan dan penanganan yang terdiri dari: pengelolaan data balita yang mengalami *stunting*, identifikasi sebab kasus kekerdilan, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, menyiapkan peraturan bupati, dan meningkatkan kualitas kader posyandu (Suryana, 2019). Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengkaji Peraturan Bupati tentang pencegahan dan penanganan masalah kekerdilan. Bahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengalokasikan dana desa (DD) untuk pencegahan dan penanganan kekerdilan (antaranews.com, 2019).

Melalui kasus *stunting* tersebut, penulis dapat menafsirkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki kemampuan dalam memahami permasalahan krusial yang berasal dari masyarakat. Pemkab Lebak bahkan mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat dan membuat kebijakan mengenai permasalahan tersebut, yaitu melalui pengkajian Peraturan Bupati dan pengalokasian dana desa khusus untuk menangani permasalahan *stunting*. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pemerintah harus memiliki kemampuan dalam mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat, lalu diimplementasikan melalui kebijakan. (Putra, 2017)

### **Orientasi Konsensus**

Dalam melaksanakan prinsip orientasi konsensus *good governance* salah satunya melalui pelaksanaan Musrenbang. Perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Lebak disusun melalui pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang ini

menjadi bentuk orientasi konsensus. Pemkab Lebak mencoba menjadi wadah, jembatan atau penengah bagi kepentingan-kepentingan dan aspirasi masyarakat. Melalui Musrenbang, kepentingan masyarakat akan disaring untuk kemudian dijadikan rancangan pembangunan. Pemerintah adalah jembatan dari segala aspirasi dalam mencapai persetujuan bersama untuk kepentingan masyarakat (Kanter & Purnama, 2015).

Kepala Bappeda Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang untuk RPJMD dilakukan demi ketajaman, keselarasan, klarifikasi akan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program pembangunan dalam rancangan RPJMD. Sedangkan Musrenbang RKPD salah satunya adalah untuk menyepakati permasalahan, prioritas, program, kegiatan dan lain-lainnya yang merupakan usulan dari Musrenbang kecamatan (Multatulifm, 2019). Melihat hal tersebut, maka semakin ditegaskan bahwa keberadaan Musrenbang salah satunya adalah untuk orientasi konsensus yang merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mencapai konsensus atas kepentingan *stakeholder*. Hal ini senada dengan pernyataan ACLC KPK bahwa pemerintah harus berperan sebagai penengah bagi kepentingan-kepentingan guna menacapai sebuah konsensus yang baik bagi setiap pihak dan juga bagi kebijakan serta prosedur yang diambil oleh pemerintah (ACLC KPK, 2019).

### **Keadilan**

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lebak meraih penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai tanda jasa dalam bidang urusan kemanusiaan. Pemerintah kabupaten Lebak telah berhasil meningkatkan taraf hidup masarakatnya melalui program sosial, yakni penyediaan 1,2 hektar lahan kuburan untuk masyarakat terlantar, bedah rumah untuk warga miskin,

program Undang Jemput Antar Selamat untuk masyarakat miskin, dan program-program lainnya (Kabar Banten, 2018). Program-program tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Lebak telah melakukan pelayanan dengan prinsip yang bersifat adil, yakni melakukan pemenuhan hak untuk seluruh masyarakat, tanpa memandang kaya miskin, ras atau apa pun. Keadilan adalah perlakuan yang bersifat adil atau setara dalam pemenuhan hak setiap *stakeholder* yang merupakan bagian dari adanya perjanjian serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Susanti, 2014).

Selain itu, Pemkab Lebak juga mendapat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas tanggung jawab dan peran Pemkab Lebak dalam upaya pelaksanaan pembangunan PPPA dengan strategi Pengarus Utamaan Gender (Gunawan, 2018). Dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, dijelaskan bahwa: "*Responsif gender adalah kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.*" Keadilan dapat diukur melalui ada atau tidak perlakuan yang sama, tidak melihat asal-usul dari masyarakat, dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Rondonuwu et al., 2015). Melalui Responsif Gender, penulis mengaitkannya dengan prinsip keadilan yang ada dalam *good governance*. Di sini terlihat bahwa Pemkab Lebak telah berlaku adil atas laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, baik itu perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Keadilan berbicara tentang kesetaraan di mana pemerintah harus menjamin semua pihak dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pun yang dikesampingkan (Putra, 2017).

## Visi Strategis

Visi kabupaten Lebak tahun 2019-2024 adalah Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal. Hal ini diimbangi dengan misi yang terdiri dari: a) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, b) Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, c) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, e) dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Melalui visi dan misi tersebut, Iti Octavia selaku bupati Kabupaten Lebak mendapat penghargaan sebagai kepala daerah inovatif tahun 2019 (Abdullah, 2019a). Misalnya melalui misi meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemkab Lebak berhasil mendapat penghargaan Adipura, di mana instansi pemerintah dan masyarakat telah memiliki komitmen dalam membangun sinergitas pengeolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan (Kabar Banten, 2019b).

Melihat hal tersebut, penulis melihat bahwa visi sudah sangat strategis dan searah dengan misi yang diberikan. Terdapat keterkaitan antara visi dan misi. Pemkab Lebak berhasil meningkatkan potensi lokal untuk meningkatkan destinasi wisata. Visi strategis berhubungan dengan apakah pemerintah memiliki atau tidak visi yang jelas, dan apakah visi tersebut sudah diikuti oleh keberadaan misi yang juga jelas (Bahrudin, 2016).

## Akuntabilitas

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengalami peningkatan, dari tahun 2016 yang hanya mendapat nilai 60,71 dengan peringkat B, hingga mendapat peringkat BB pada tahun 2018 dengan nilai 74,15. Melalui peningkatan tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak berusaha untuk menjadi pemerintah yang akuntabel terukur, mampu mempertanggungjawabkan hasil serta manfaat yang ditujukan kepada masyarakat dalam

hal penggunaan anggaran. Beberapa langkah yang ditempuh diantaranya melakukan akselerasi dalam sistem *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-sakip*, pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (Kabar Banten, 2019c). Dari keadaan tersebut, dapat dilihat bahwa SAKIP berfungsi untuk mengendalikan kinerja pemerintah melalui manajemen dan monitoring berbasis sistem. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa *good governance* memiliki fungsi pengendali manajemen dan monitoring, sehingga dapat meningkatkan kinerja (Anggiriawan & Wirakusuma, 2015).

Melalui usaha untuk menjadi pemerintah yang akuntabel terukur, menunjukkan bahwa Pemkab Lebak telah memperlihatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Tanggung jawab pemerintah ini berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pemerintah bertanggungjawab, maka tingkat kepercayaan dari masyarakat akan meningkat. Akuntabilitas merupakan derajat dalam memperlihatkan tanggungjawab atas kebijakan dan proses pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah (Muis et al., 2016).

Dengan kata lain, Pemkab Lebak siap dalam mempertanggungjawabkan setiap program dan kebijakan yang diambil. Pemerintah bertindak sebagai penanggung gugat segala kebijakan yang telah ditetapkan (Kanter & Purnama, 2015). Untuk mempercepat integrasi SAKIP, Pemkab Lebak bersama dengan BPPT mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang sudah dimulai sejak menyusuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 (BPKAD Lebak, 2019). SIMRAL adalah strategi Pemkab Lebak untuk memperjelas hal-hal yang berhubungan instansi pemerintahan, seperti fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah adanya kejelasan antara fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban pada

sebuah organisasi. Sehingga, pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan secara efektif (Susanti, 2014).

### **Efektifitas Dan Efisiensi**

Prinsip efektifitas Pemkab Lebak salah satunya terlihat dari penyerapan anggaran dana desa yang mencapai 100 persen untuk membangun infrastruktur dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini telah sesuai dengan harapan masyarakat ketika diadakan musyawarah rencana pembangunan desa (Mansyur, 2018). Melalui Fakta tersebut, Pemkab Lebak telah memenuhi prinsip Efektifitas karena berhasil memaksimalkan penyerapan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. efektifitas diukur melalui tingkat pencapaian target program pemerintah (Rondonuwu et al., 2015). Kebijakan penyerapan dana desa ini telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat, di mana banyak sekali daerah yang infrastrukturnya harus diperbaiki. Terlebih lagi dahulu Lebak adalah salah satu daerah tertinggal di Indonesia, yang kini sudah berhasil lepas dari belenggu ketertinggalan tersebut. Efektifitas dan efisiensi berhubungan dengan bagaimana pemerintah bersama lembaganya menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya manusia (Putra, 2017).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018, realisasi anggaran dapat dikatakan efisien. Pemerintah memiliki kemampuan penganggaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018. Efisiensi diukur melalui indikator perbandingan antara hasil dengan sumber daya yang dipergunakan (Rondonuwu et al., 2015).

Pada APBD Tahun Anggaran 2018, total pendapatan APBD Kabupaten Lebak adalah Rp. 2.511.747.359.526. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak untuk pendidikan adalah Rp. 970.611.956.304,00. Jumlah tersebut

memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah melaksanakan amanat peraturan dan juga Undang-undang yakni sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, bahkan melebihi angka minimum tersebut. Pada bidang kesehatan, menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan

berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang- Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mengacu pada peraturan tersebut maka, total anggaran sebesar Rp. 2.511.747.359.526, dikurangi belanja pegawai sebesar Rp. 1.094.694.439.248 adalah Rp. 1.417.052.920.278. Kemudian, 10% dari Rp. 1.417.052.920.278 yaitu Rp. 141.705.292.028.

**Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.511.747.359.526,00</b>	<b>2.504.432.439.567,84</b>	<b>99,71</b>
	a. Pendapatan Asli Daerah	308.912.592.160,00	349.363.426.873,84	113,09
	b. Dana Perimbangan	1.573.446.544.000,00	1.539.049.050.766,00	97,81
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	629.388.223.366,00	616.019.961.928,00	97,88
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.707.075.580.543,81</b>	<b>2.446.805.614.644,83</b>	<b>90,39</b>
	a. Belanja Tidak Langsung	1.553.202.923.631,81	1.437.465.508.304,00	92,55
	b. Belanja Langsung	1.153.872.656.912,00	1.009.340.106.340,83	87,47
3	<b>Pembiayaan</b>	<b>195.328.221.017,81</b>	<b>195.328.221.817,81</b>	<b>100,00</b>
	a. Penerimaan Pembiayaan	213.383.271.017,81	213.383.271.017,81	100,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	18.055.050.000,00	18.055.049.200,00	100,00

Dana untuk bidang kesehatan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebesar Rp. 288.148.602.017. Dengan demikian, dana alokasi untuk bidang kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Lebak telah memenuhi amanat peraturan yakni 10%, bahkan melebihi angka minimum tersebut.

Pemkab Lebak mampu mengelola keuangan yang baik dan efektif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, dan kebutuhan masyarakat. Pemkab Lebak berhasil mengelola keuangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Untuk dana pendidikan adalah yang paling tinggi karena pendidikan merupakan kebutuhan

mendasar masyarakat yang berguna bagi kelangsungan hidup. Daerah harus mampu mengelola keuangan dengan baik dan efektif dalam mengelola sumber pendapatan serta belanja (Bahrudin, 2016).

### KESIMPULAN

Sebagai daerah yang pernah dianggap daerah tertinggal, Kabupaten Lebak telah menerima dua kali penghargaan terkait dengan Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Dua kali penghargaan tersebut diraih ketika Iti Octavia Jayabaya menjadi bupati. Dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, Kabupaten Lebak menyandang predikat sebagai kabupaten dengan kinerja dan tata

kelola pemerintahan terbaik. Dilihat dari kriteria penilaian yaitu kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemimpin inovatif, Kabupaten Lebak memang memiliki ketiganya. Penerapan *smart city* yang dapat dikatakan berhasil, inovasi-inovasi terkait lingkungan hidup dan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan adalah beberapa bukti, meskipun pada penerapannya tidak dapat dikatakan sempurna.

Prinsip *good governance* yang terdiri dari partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip partisipasi ditunjukkan dengan pelibatan masyarakat dan *stakeholder* lain dalam Musrenbang. Pada prinsip penegakan hukum, telah dilakukan secara adil. Misalnya dengan adanya Peraturan Bupati Lebak Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Selanjutnya transparansi diperlihatkan melalui mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi-informasi dari website resmi pemerintah. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun ke tahun dapat diakses. Kemudian dalam prinsip orientasi konsensus, Pemkab Lebak melalui Musrenbang telah menjadi jembatan antara kepentingan-kepentingan *stakeholder*. Pada prinsip daya tanggap, Pemkab Lebak memiliki contoh khusus pada aksi-aksi dalam menangani dan mencegah permasalahan *stunting* sebagai salah satu kasus paling krusial di Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah memenuhi prinsip keadilan dengan tidak membedakan kepada siapa pelayanan dan kebijakan akan diberikan. Selain itu, visi strategis Kabupaten Lebak yang menekankan pada pariwisata memiliki

sinergitas dengan misi yang juga strategis, sehingga mengantarkan Iti Octavia menjadi kepala daerah yang inovatif. Akuntabilitas Pemkab Lebak kini dapat dilihat dari SAKIP yang terintegrasi melalui SIMRAL yang kini sedang kembali dikembangkan. Prinsip efektifitas Pemkab Lebak dapat dianalisis melalui penyerapan anggaran dana desa yang mencapai 100 persen. Sementara itu, prinsip efisiensi dilihat melalui APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018. Pemerintah memiliki kemampuan penganggaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip *good governance*. Bagi penelitian selanjutnya yang menjadikan Pemkab Lebak sebagai bahan penelitian terkait *good governance*, paper ini menjadi sumber atau rekomendasi karena berhasil menunjukkan bahwa Pemkab Lebak telah berhasil dalam menerapkan prinsip *good governance*. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip *good governance* di ranah pemerintah lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2017, December 3). Lebak Kembangkan Aplikasi Pelayanan Publik. *Bantenhits.Com*. <https://bantenhits.com/2017/12/03/lebak-kembangkan-aplikasi-pelayanan-publik/>
- Abdullah, F. (2019a, August 23). Gara-gara Pakai Visi Ini, Bupati Lebak Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2019. *Bantenhits*. <https://bantenhits.com/2019/08/23/gara-gara-pakai-visi-ini-bupati-lebak-raih-penghargaan-kepala-daerah-inovatif-2019/>
- Abdullah, F. (2019b, October 25). Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Lebak Dapat Penghargaan Lembaga Independen Milik Mantan Wapres RI.

- Bantenhits*.  
<https://bantenhits.com/2019/10/25/kinerja-dan-tata-kelola-pemerintahan-kabupaten-lebak-dapat-penghargaan-lembaga-independen-milik-mantan-wapres-ri/>
- ACLC KPK. (2019). *Modul Good Governance*.  
<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>
- Anggiriawan, B., & Wirakusuma, M. G. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 311–325.
- antaranews.com. (2019, August 12). *Lebak kategori tinggi stunting, Dinkes tingkatkan penanganan*. Antara News.  
<https://www.antaranews.com/berita/1006882/lebak-kategori-tinggi-stunting-dinkes-tingkatkan-penanganan>
- Bahrudin, A. (2016). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. *Serat Acitya*, 4(3), 135.
- BPKAD Lebak. (2019). PELATIHAN SIMRAL KAB LEBAK. *Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*.  
<http://bpkad.lebakkab.go.id/pelatihan-simral-kab-lebak/>
- Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02).  
<https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1004>
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110–125.
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 45, No. 1, Mei 2019, 47 – 62.
- Diskominfo. (2017). *Rencana Aksi Pemkab Lebak Dalam Pemberantasan Korupsi – Dinas Komunikasi Dan Informatika*.  
<https://diskominfo.lebakkab.go.id/rencana-aksi-pemkab-lebak-dalam-pemberantasan-korupsi/>
- Fajar Banten. (2019, January 10). Bappeda Lebak Gelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen RKPD 2020. *Fajarbanten.com*.  
<https://fajarbanten.com/bappeda-lebak-gelar-sosialisasi-penyusunan-dokumen-rkpd-2020/>
- Fung, B. (2014). The demand and need for transparency and disclosure in corporate governance. *Universal Journal of Management*, 2(2), 72–80.
- Gunawan, E. (2018). *Kabupaten Lebak Raih Penghargaan APE 2018*.  
<https://titiknol.co.id/peristiwa/kabupaten-lebak-raih-penghargaan-ape-2018/>
- Herawaty, H. (2017). Good Governance and Strengthening the Management of Civil Servant Towards to World Class Bureaucracy. *Papua Law Journal*, 2(1), 40–51.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Husna, M. T., & Mustam, M. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam*

- Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.*
- Kabar Banten. (2018). *Kabupaten Lebak Raih 2 Penghargaan Nasional.* <https://www.kabar-banten.com/kabupaten-lebak-raih-2-penghargaan-nasional/>
- Kabar Banten. (2019a). *Iti Octavia Jayabaya Dapat Penghargaan APN 2019.* <https://www.kabar-banten.com/iti-octavia-jayabaya-dapat-penghargaan-apn-2019/>
- Kabar Banten. (2019b). *Kabupaten Lebak Raih Adipura 2018.* <https://www.kabar-banten.com/kabupaten-lebak-raih-adipura-2018/>
- Kabar Banten. (2019c). *Pemkab Lebak Terus Berupaya Perbaiki Kinerja.* <https://www.kabar-banten.com/pemkab-lebak-terus-berupaya-perbaiki-kinerja/>
- Kanter, C. H., & Purnama, A. (2015). Peran Website Pemerintah Kota Manado Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(3).
- Kusnadi, E., Martini, E., & Mahmud, M. (2018). Strengthening the Political Ethics of Pancasila in Making Good Governance. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*.
- lebakkab. (2019). *Profil Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak.* <https://lebakkab.go.id/profil-kabupaten-lebak/>
- lebakkab.bps.go.id. (2018). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.* <https://lebakkab.bps.go.id/publication/2018/10/01/5748e69774193521a97ced21/statistik-daerah-kabupaten-lebak-2018.html>
- lebakkab.go.id. (2019). *Kabupaten Lebak Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik di Banten. Pemerintah Kabupaten Lebak.* <https://lebakkab.go.id/2018/11/30/kabupaten-lebak-raih-peringkat-pertama-keterbukaan-informasi-publik-di-banten/>
- Mansyur. (2018). *Penggunaan Dana Desa Di Lebak Tidak Ditemukan Penyimpangan—ANTARA News Banten.* Antara News. <https://banten.antaranews.com/berita/32490/penggunaan-dana-desa-di-lebak-tidak-ditemukan-penyimpangan>
- Mansyur. (2019). *Bupati Lebak Minta ASN Tidak Korupsi—ANTARA News Banten.* Antara News. <https://banten.antaranews.com/berita/31319/bupati-lebak-minta-asn-tidak-korupsi>
- Mardiani, D. (2012, March 3). *Puluhan Desa di Lebak Masih Tertinggal.* Republika Online. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/02/m09iyc-puluhan-desa-di-lebak-masih-tertinggal>
- Melis, M., Muthalib, A. A., & Apoda, A. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi Uho*, 1(1).
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 146–157.
- Muis, M. A. H., Saleh, H. A., & Rusli, M. (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 73–82.
- Multatulifm. (2019, March 21). *Musrenbang RKPD 2020, Pemkab Lebak Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan.* *LPPL Radio*

- Multatuli* *FM*.  
<https://multatulifm.lebakkab.go.id/2019/03/21/musrenbang-rkpd-2020-pemkab-lebak-tetapkan-5-prioritas-pembangunan/>
- Nahib, I. (2013). Analisis Spasial Sebaran Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. *Geomatika*, 19(2), 113–119.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- RMOL. (2019). *Tata Kelola Terbaik, Pemkab Lebak Diganjar Anugerah Pandu Negeri 2019*. Rmolbanten.Com.  
<http://www.rmolbanten.com/read/2019/10/26/12485/Tata-Kelola-Terbaik,-Pemkab-Lebak-Diganjar-Anugerah-Pandu-Negeri-2019->
- Rondonuwu, A., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. (2015). Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(029).
- Safrijal, S., Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Setiawan, A. (2014, October 14). Perpaduan JKN dan Kartu Lebak Sehat [Htpps://setkab.go.id]. *Setkab.Go.Id*.  
<https://setkab.go.id/perpaduan-jkn-dan-kartu-lebak-sehat/>
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and public service quality: Indonesia evidence. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(19), 327–338.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Suryana, M. (2019). *Lima aksi pencegahan dan penanganan kekerdilan dijalankan Pemkab Lebak—ANTARA News Banten*. Antara News.  
<https://banten.antaranews.com/berita/57966/lima-aksi-pencegahan-dan-penanganan-kekerdilan-dijalankan-pemkab-lebak>
- Susanti, I. (2014). Pengaruh good governance, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi (studi pada skpd kabupaten siak). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(1).
- Utari, N. P., & Salomo, R. V. (2016). *Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.
- Wijaya, J. H. (2019). The Achievements Of The Government Of Iti Octavia As A Regent At Lebak 2014-2018. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 88–96.  
<https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.66>
- Yuwono, T. (2014). Penegakan Hukum sebagai Salah Satu Faktor UTAMA Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan Jokowi-rudy di Kota Surakarta. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 289–296.